



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (097) 333 4691 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 /270/ 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PADA
" TK NURUL IMAN "
KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk)
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Taman Kanak-Kanak yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 7. Permendikbud RI No. 37 tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak-Kanak) No. 006/04/A 30 1V/2004 Tanggal 05 Juni 2004
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK NURUL IMAN**
Ketua/Kepala Sekolah : **WONTI, S.Pd**
NPSN : **60304643**
Alamat : **Kampung Sumber Harapan**
Kab.Merauke

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga " **TK NURUL IMAN** " Distrik Tanah **Miring** Kabupaten Merauke tersebut berlaku sejak **Tanggal 09 September 2025 s/d 09 September 2026**

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 09 September 2025



ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP, M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19860316 200701 1 001